



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah semula Rp.3.976.990.626.695,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.112.651.550.725,00 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.4.089.642.177.420,00 (Empat Triliun Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- b. Belanja Daerah semula Rp.4.346.062.666.981,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.7.565.196.985,63 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga Belanja Daerah setelah perubahan Rp.4.338.497.469.995,37 (Empat Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- c. Defisit setelah Perubahan Rp.248.855.292.575,37 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- d. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Penerimaan Pembiayaan semula Rp.370.772.040.286,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.120.216.747.710,63 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.250.555.292.575,37 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- f. Pengeluaran Pembiayaan diaggarkan tetap, sehingga Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga Pembiayaan Neto setelah perubahan sebesar Rp.248.855.292.575,37 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 4

Uraian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp.1.075.982.805.145,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.105.825.615.655,00 (Seratus Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp.1.181.808.420.800,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- b. Pendapatan Transfer semula Rp.2.901.007.821.550,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Satu Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.6.825.935.070,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sehingga Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.2.907.833.756.620,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah semula Rp.630.044.228.203,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.866.309.917,52 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga Pajak Daerah setelah perubahan Rp.672.910.538.120,52 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Koma Lima Puluh Dua Rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula Rp.336.254.392.311,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) bertambah sebesar Rp.51.114.209.381,00 (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sehingga Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.387.368.601.692,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula Rp.4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.5.250.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula Rp.104.934.184.631,00 (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah

sebesar Rp.11.345.096.356,48 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp.116.279.280.987,48 (Seratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp.2.741.964.792.000,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.339.688.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.2.737.625.104.000,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp.159.043.029.550,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.11.165.623.070,00 (Sebelas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sehingga Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp.170.208.652.620,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasi semula Rp.3.272.747.352.671,05 (Tiga Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Nol Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp.132.860.950.937,04 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Empat Rupiah) sehingga Belanja Operasi setelah perubahan Rp.3.139.886.401.734,01 (Tiga Triliun Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Koma Nol Satu Rupiah).
- b. Belanja Modal semula Rp.385.656.047.224,95 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.144.927.329.630,41 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga Belanja Modal setelah perubahan Rp.530.583.376.855,36 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Enam Rupiah).
- c. Belanja Tidak Terduga semula Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp.20.319.615.819,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus

Sembilan Belas Rupiah) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.19.680.384.181,00 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

d. Belanja Transfer semula Rp. 647.659.267.085,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.688.040.140,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) sehingga Belanja Transfer setelah perubahan Rp.648.347.307.225,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai semula Rp.1.822.952.221.477,63 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.146.539.485.398,55 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.1.676.412.736.079,08 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Koma Nol Delapan Rupiah).

b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp.1.309.039.242.716,42 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Koma Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.12.030.619.095,49 (Dua Belas Milyar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.1.297.008.623.620,93 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

c. Belanja Hibah semula Rp.138.665.288.477,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.26.374.353.557,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga Belanja Hibah setelah perubahan Rp.165.039.642.034,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

d. Belanja Bantuan Sosial semula Rp.2.090.600.000,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.665.200.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.1.425.400.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp.208.527.449.727,81 (Dua Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.47.627.265.557,42 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp.256.154.715.285,23 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Koma Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp.67.424.024.134,65 (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Koma Enam Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.41.514.370.393,25 (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp.108.938.394.527,90 (Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Sembilan Rupiah).
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp.107.828.254.312,49 (Seratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.36.261.426.379,74 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp.144.089.680.692,23 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp.1.695.319.050,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.17.611.811.300,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.19.307.130.350,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp.181.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.912.456.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp.2.093.456.000,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga semula Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp.20.319.615.819,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.19.680.384.181,00

(Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil semula Rp.54.674.419.405,00 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.16.958.040.140,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) sehingga Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp.71.632.459.545,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp.592.984.847.680,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.16.270.000.000,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.576.714.847.680,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp.370.772.040.286,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.120.216.747.710,63 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.250.555.292.575,37 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
 - b. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan tetap sehingga Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya semula Rp.370.772.040.286,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.120.216.747.710,63 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.250.555.292.575,37 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan Modal Daerah semula Rp.1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dianggarkan tetap sehingga Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp.1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pembiayaan neto semula Rp.369.072.040.286,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.120.216.747.710,63 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.248.885.292.575,37 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10


Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 6
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 184-6/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam wujud program dan kegiatan untuk membangun daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 900/691/424.102/2025 dan Nomor 900/02/PIMP./2025 pada tanggal 16 Juni 2025, berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu guna melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan manifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk menyusun produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat..

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 6